



**Formulasi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau  
Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku**  
**Oleh :**  
**La Ode Angga<sup>1</sup>**  
**Email : laodeangga@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*The study entitled "Formulation of Green Open Space Arrangement in Local Regulation No.16 of 2013 on Spatial Planning of Maluku Province 2013-2033, with the aim of reconstructing the formulation of open space arrangements in the Provincial RTRW of Maluku Provincial Law, which is regulated in Law No . 26 Year 2007 on Spatial Planning.*

*This research is a juridical-normative research, ie research conducted on the principles of law, the legal principles in the sense of the value (norm) of concrete law and legal system. In this study using several approaches. The approach used in the research is statutory approach and conceptual approach.*

*In conducting Reconstruction Formulation of Green Open Space Arrangement in Local Regulation no. 16 of 2013 on RTRW Maluku Province, the authors refer to the Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) UUDNRI 1945. In addition, the authors refer to Law no. 26 Year 2007 on Spatial Planning especially Articles 28-31 and 55-58, and refers to the principles and legal theories relevant to spatial planning.*

**Key words :** Formulation, Open Green, Bylaw No. RT RW. 16 of 2013

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura

## A. PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4739), selanjutnya disebut UUPR menyatakan:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

UUPR ini merupakan pedoman bagi pembentukan peraturan daerah di bidang penataan ruang wilayah, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2g) yang menyatakan: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat Penataan Ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pengaturan

ruang terbuka hijau di dalam UUPR diatur dalam Pasal 28-31 dan Pasal 55-58.

Sebagai implementasi dari UUPR, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku memberlakukan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 No. 16). Mencermati Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013, tidak ada pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti yang telah datur dalam Pasal 28-31 dan Pasal 55-58 UUPR, padahal dalam Pasal 20 ayat (2g) yang menyatakan: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat Penataan Ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan ruang terbuka hijau ini di dalam UUPR diatur dalam Pasal 28-31 dan Pasal 55-58 yang merupakan pedoman bagi Provinsi, Kabupaten dan kota.

Dari latar belakang di atas Isu Hukum (*Legal Issue*) dalam penulisan artikel ini adalah terjadi kesenjangan antara Pasal 20 ayat (2g) dengan Perda No. 16 Tahun 20013 tentang RTRW Provinsi Maluku. Dalam Pasal 20 ayat

(2g) menyatakan: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat Penataan Ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28-31 dan Pasal 55-58 UUPR. Jadi issue hukum dalam penulisan artikel ini adalah Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi maluku tidak singkron dengan Pasal 20 ayat (2g), Pasal 28-31 dan 55-58 UUPR. Dari Isu Hukum (*Legal Issue*) tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana Akibat Hukum tidak adanya pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku? 2. Bagaimana rekonstruksi formulasi Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah No. 16 Tahun 2013 tentang RT RW Provinsi Maluku?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yurisis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum

konkrit dan sistem hukum.<sup>2</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>3</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>4</sup>.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Munculnya Gagasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Gagasan adanya RTH ini lahir karenan adanya kondisi yang mengancam kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kota di dunia disebabkan akibat dari rencana tata ruang kota dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang kurang memperhatikan dampaknya pada lingkungan hidup. Hal ini diungkapkan oleh seluruh forum internasional yang menamakan diri *Asian Business Congres for Human Development* (ABC HD) ketika bertemu di Jakarta pada 15 Agustus Tahun 1992.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 29.

<sup>3</sup> Theory Hutchinson, *Reseaching and Writing in Law*, Lawbook Co, Pyrmon NST 2009 Australia, 2002, h. 55.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 93.

Pertemuan Internasional yang menghadirkan 9 Negara Asia dan Australia itu mengambil tema “Tanggung Jawab Dunia Usaha Terhadap Pembangunan Berkelanjutan” dengan topik setral yang sangat menarik “Apakah Bisnis Menghancurkan Kota”. Hirayama seorang wakil dari *United National Environment Programs* (UNEP), dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa kota akan hancur jika terjadi polusi udara dan mencemarkan lingkungan. Menurut data UNEP, banyak kota di dunia telah melewati batas ambang yang ditentukan oleh UNEP, dan kota-kota tersebut sedang menuju kehancuran.<sup>5</sup>

Emil Salim selaku pelindung ABCHD dalam pertemuan tersebut secara tegas mengatakan, bahwa kalangan bisnislah yang “membunuh” kota-kota tersebut karena mencemarkan udara serta merusak lingkungan. Polusi udara dan

pencemaran melebihi kemampuan lingkungan untuk menanggungnya akan dapat membuat kota menjadi sakit, dan apabila tidak segera diupayakan untuk menanggulanginya, lama kelamaan kota tersebut akan mati terbunuh oleh penyakit yang telah lama didapanya”.<sup>6</sup>

Penyediaan ruang RTH ini mengandung tiga fungsi pokok, yaitu:

- a. Fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya);
- b. Ekonomis (nilai produktif/financial) dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan;
- c. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologis).

Disamping fungsi pokok, RTH mempunyai multi fungsi, antara lain: sebagai penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, dan bahan baku industri, atau disebut sebagai fungsi ekologis, melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaanya

---

<sup>5</sup>Edy Lisdiono, *Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang, Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h.186.

<sup>6</sup> Emil Salim dalam Edy Lisdiono, *Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang, Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 186.

(rencana, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik. Selain itu berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, penyerap dan penyerap polusi media udara, air, tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) darah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lainnya.

Hubungan penulisan naskah artikel ini dengan konteks manajemen hutan tropika yaitu, kompleksnya permasalahan di perkotaan utamanya masalah lahan, menimbulkan ketidak-harmonisan hubungan manusia dengan alam, akibatnya perkotaan hanya maju secara ekonomi namun mundur secara ekologi. Kehadiran Ruang Terbuka Hijau akan menjadi solusi yang tepat, (Mukrimin,(et. al) 2013: 1). Hal ini tentu saja membutukan manajemen yang baik terhadap Ruang Terbuka Hijau yang ada diperkotaan khususnya kota Ambon. Ruang Terbuka Hijau tersebut dapat ditata dengan baik, sehingga terlihat keindahan hutan kota sebagaimana indahnya hutan tropis dihamparan yang luas. Dengan demikian akan memunculkan estetika

dan seni dalam penataan Ruang terbuka Hijau, yang didalamnya berisikan berbagai macam pepohonan.

## 2. Analisis Akibat Hukum tidak adanya pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku

### 2.1 Analisis dari Teori Teori Politik

Hijau (*The Green Political*) dan Konstitusi Hijau (*Green constitution*),

Teori Politik Hijau (*The Green Political*) dan Konstitusi Hijau (*Green constitution*), Teori Politik Hijau (*The Green Political*) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi *green politics*. Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional seperti dalam pandangan liberalisme atau sebagai makluk sosial seperti pandangan sosialisme akan tetapi sebagai natural *beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*. Sedangkan perlu untuk membedakan antara *green politics*

dan *environmentalism*. *Environmentalism* menerima kerangka kerja yang ada dalam politik, sosial, ekonomi dan struktur normatif dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut. Sementara Politik Hijau menganggap bahwa struktur tersebut sebagai dasar utama bagi munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur tersebut butuh perubahan dan perhatian yang lebih utama. Sehubungan dengan penulisan ini kaitanya dengan politik hijau harus ada kemauan dari pemerintah untuk melahirkan produk perundang-undangan yang pro terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dengan melahirkan rengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau disetiap perkotaan.

Sedangkan dalam konteks Indonesia ketentuan mengenai *green constitution* dapat ditemukan di dalam Pasal 28H

ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945, oleh karena itu UUDNRI 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Dalam konstitusi wacana seputar konsep konstitusi hijau, dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUDNRI 1945. Artinya Negara Republik Indonesia juga menganut konsep konstitusi hijau (*green constitution*) dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945, merupakan bukti

bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam ketentuan konstitusi Indonesia.

Bila dilihat dari Teori Politik Hijau (*The Green Political*) dan Konstitusi Hijau (*Green constitution*), tidak ada pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013 adalah merupakan penistaan dari kemauan besar masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk melakukan advokasi terhadap krisis lingkungan yang dialami saat ini. Bila ditinjau dari teori konstitusi hijau maka tidak ada pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013 adalah merupakan tindakan yang melawan konstitusi. Dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) jelas ada keberpihakan atau kemauan negara Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi bagi setiap warga negara yang pencerminannya dalam pelaksanaan dengan adanya ruang terbuka

hijau.

## 2.2 Analisis Dari Ilmu Perundang-undangan

Dalam Perda RTRW No. 16 Tahun 2013 tidak ada pengaturan Ruang Terbuka Hijau. Menurut penulis tidak adanya pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku maka Perda RTRW No. 16 Tahun 2013 tidak sinkron dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bila dilihat dari prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku yang tidak mengatur Ruang Terbuka Hijau yang telah diatur dalam Pasal 28-31 dan 55-58 UUPR bertentangan dengan salah satu prinsip Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: "Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah Apabila terjadi

pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan”. Olehnya itu seyogianya Perda No. 16 Tahun 2013 yang tidak mengatur ruang terbuka hijau, harus ditinjau kembali dalam pelaksanaannya.

### **2.3 Analisis dari Teori Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Urban Sustainable Development*)**

Bila dilihat dari teori Pemahaman pembangunan kota yang berkelanjutan (*Urban Sustainable Development*), tidak adanya pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013 adalah merupakan suatu pengingkaran terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sudah mengatur ruang terbuka hijau. Menurut teori Pemahaman pembangunan kota yang

berkelanjutan (*Urban Sustainable Development*), mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Beberapa pakar memberikan pengertian kota atau perkotaan sebagai area terbangun yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman, komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Sebagai implementasi dari teori kota yang berkelanjutan (*Urban Sustainable Development*), sudah sewajarnya disiap kawasan perkotaan yang ada diwilayah Provinsi Maluku harus

---

<sup>7</sup>[http://tumoutou.net/702\\_07134/71034\\_10.htm](http://tumoutou.net/702_07134/71034_10.htm), diakses tanggal 3 April 2017, Lihat juga <https://fitriwardhono.wordpress.com/2012/04/14/pembangunan-kota-berkelanjutan/>, diakses tanggal 3 April 2017.

ada pengaturan ruang terbuka hijau. Apakah itu ruang terbuka hijau public atau ruang terbuka hijau privat, sehingga suasana kota yang demikian panas bisa terhindarkan dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut.

#### **2.4 Rekonstruksi Formulasi penulis tentang Arahant Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perda RTRW No. 16 Tahun 2013**

Berajak dari regulasi pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Pasal 55-58 UUPR, maka penulis melakukan rekonstruksi formulasi terhadap pengaturan Ruang Terbuka Hijau yang tidak diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013.

Rekonsrtuksi Formulasi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perda No. 16 Tahun 2013 sebagai berikut:

##### **2.4.1 Pasal 1 menagatur pemanfaatan ruang terbuka hijau:**

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian:

- (1) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)
- (2) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- (3) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah;
- (4) menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang sempadan pesisir pantai.

##### **2.4.2 Pasal 2 mengatur perimbangan ruang terbuka hijau public dan privat:**

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari ruang terbuka

- hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

#### **2.4.3 Pasal 3 mengatur distribusi ruang terbuka hijau public:**

Distribusi ruang terbuka hijau (TRH) publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

#### **2.4.4 Pasal 4 mengatur mengenai pengaturan ruang terbuka hijau diatur dengan Pergub:**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka

nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

### **D. KESIMPULAN**

Rekonstruksi Formulasi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033 adalah suatu keharusan. Rekonstruksi Formulasi RTH dalam Perda tersebut harus merujuk UU No. 26 Tahun 2007 khususnya Pasal 28-31 dan 55-58. Selain itu juga harus memperhatikan asas-sas hukum lingkungan internasional sesuai dengan kemauan bersama bangsa-bangsa di dunia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku dan Journal**

Asshiddiqie Jimly, “*Green Constitution*” *Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Gaus Gerald F. dan Chandran, *Kukathas dalam buku mereka Handbook Teori Politik*, 2012.

Hutchinson Theory, *Reseaching and Writing in Law*, Lawbook Co,

- Pyrmon NST 2009 Australia, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Lisdiono Edy, *Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang, Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008
- Low, Nicohlas & Gleeson, *Politik Hijau, Kritik Terhadap Politik Konvensional menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Salim Emil, “*Membangun Paradigma Pembangunan*” dalam makalah *Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: 11 April 2003.
- Steiger Heinhard (et. Al), *The Fundamental Right to Decent Environment, dalam Michael Bothe (project coordinator) Trend in Environmental Policy and Law*, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980.

## Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4739)

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16).

## Internet

[http://tumoutou.net/702\\_07134/71034\\_10.htm](http://tumoutou.net/702_07134/71034_10.htm), diakses tanggal 3 April 2017, lihat juga <https://fitriwardhono.wordpress.com/2012/04/14/pembangunan-kota-berkelanjutan/>, diakses tanggal 3 April 2017.

<https://fitriwardhono.wordpress.com/2012/04/14/pembangunan-kota-berkelanjutan/>, diakses tanggal 3 April 2017.

[http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF8&p=%22city+designed+with+consideration%22&fr=my-myy&u=en.wikipedia.org/wiki/Sustainable\\_city&w=%22city+designed](http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF8&p=%22city+designed+with+consideration%22&fr=my-myy&u=en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city&w=%22city+designed)

+with+consideration%22&d=T2  
eEhExISq\_o&icp=1&amp;.intl= us), diakses tanggal 3 April 2017.